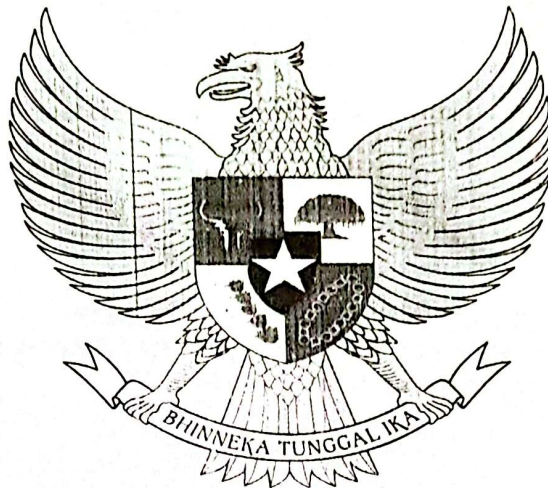




PEMERINTAH DESA SOKARAJA KULON

PERATURAN DESA SOKARAJA KULON
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

PEMERINTAH DESA SOKARAJA KULON
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

2021



**PERATURAN DESA SOKARAJA KULON
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 04 TAHUN 2021**

T E N T A N G

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOKARAJA KULON,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
perlu mengatur pedoman Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
 - b. bahwa peraturan desa tentang Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
10. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159) ;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKARAJA KULON
dan
KEPALA DESA SOKARAJA KULON

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA SOKARAJA KULON KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di daerah Desa.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sokaraja Kulon.
5. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permasyarakatan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat perutusan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
6. Perangkat Desa adalah unsur-unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf pelaksana teknis dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memperdayakan masyarakat.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LPMD atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disebut LKMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di Bidang pembangunan;
9. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk selanjutnya disebut TP. PKK Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan Organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang Pemerintah untuk terlaksananya Program PKK;
10. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;

11. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
12. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial, dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial;
13. Pembinaan Pengamalan Agama Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan keagamaan di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Agama;
14. Satgas Perlindungan Masyarakat selanjutnya disebut LINMAS adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan pertahanan sipil (Hansip) untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban;
15. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah merupakan pendamping desa yang dipilih dari warga desa setempat, untuk bekerja mendampingi beragam kegiatan di desanya secara mandiri
16. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes, adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
17. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan;
18. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Desa;
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dibentuk kelembagaan desa adalah :

- a. Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.
- b. Sebagai upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- c. Sebagai upaya untuk menggalakan partisipasi seluruh potensi seluruh masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen

(2) Tujuan di bentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Di Desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat;
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa

BAB IV JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 4

Jenis Lembaga Kemasyarakatan di Desa terdiri atas :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- b. Rukun Tetangga / Rukun Warga
- c. Tim Penggerak PKK Desa;
- d. Karang Taruna;
- e. P2A Desa;
- f. Satgas Linmas;
- g. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- h. KPMD ;
- i. Kader Kesehatan Posyandu , Kampung KB
- j. Gapoktan . Kelompok Tani , Kelompok Wanita Tani (KWT).

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam aspek pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat Desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) meliputi :
 - a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai Fungsi :
 - a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
 - d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat;
 - f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa bersama-sama BPD membahas Peraturan Desa Tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yang sekurang-kurangnya memuat persyaratan anggota, mekanisme musyawarah dan Pemilihan Ketua;
 - b. Kepala Desa mengundang anggota BPD, tokoh atau pemuka masyarakat, golongan profesi yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk melakukan musyawarah pembentukan Lembaga kemasyarakatan;

- c. Susunan dan jumlah pengurus lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Pasal 6

(1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

(2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, secara swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian.

Pasal 7

1. Tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

2. Tugas tim penggerak PKK desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi:

- a. Menyusun rencana kerja PKK desa dan kelurahan, sesuai dengan hasil rakerda kabupaten;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disepakati;
- c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun, PKK RW, PKK RT dan Desawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;

masyarakat untuk melakukan musyawarah pembentukan Lembaga kemasyarakatan;

- c. Susunan dan jumlah pengurus lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Pasal 6

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, secara swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian.

Pasal 7

1. Tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

2. Tugas tim penggerak PKK desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi:

- a. Menyusun rencana kerja PKK desa dan kelurahan, sesuai dengan hasil rakerda kabupaten;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disepakati;
- c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun, PKK RW, PKK RT dan Desawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;

(3) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana ayat (2) RT mempunyai Fungsi :

- a. Pengkoordinasian antar warga
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah;
- c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga

(4) RW mempunyai tugas :

- a. Menggerakan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- b. Membantu kelancaran tugas pelaksanaan LKMD atau sebutan lain dalam bidang pembangunan di desa

(5) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dalam ayat (4) RW mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT atau sebutan lain diwilayanya
- b. Pelaksana dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat,dengan pemerintah

BAB VI PEMBENTUKAN

Pasal 9

Pembentukan Rukun Tetangga diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Ketua RW bersama-sama tokoh masyarakat, dan perwakilan kepala keluarga bermusyawarah membentuk RT di wilayahnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya 30 KK dan sebanyak-banyaknya 50 KK;
- b. Musyawarah pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dalam pelaksanaannya adalah membagi habis seluruh kepala keluarga yang berada di wilayah yang bersangkutan.

Pasal 10

Lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Pasal 11

- (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) melalui proses pemilihan dilakukan dari calon Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (3) Kader pemberdayaan Masyarakat berjumlah 5 sampai 10 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 12

Karang taruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.

Pasal 13

Karang taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya;
- h. Penyelenggara rujukan pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan system jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sector lainnya;
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;

- k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, remaja penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja; dan miras
- l. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitive, dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;

Pasal 14

Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB VI KEPENGURUSAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 15

(1) Pengurus Lembaga Kemasyaratan memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Penduduk setempat;
- c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- d. Dipilih secara musyawarah dan mufakat.

(2) Masa bakti lembaga kemasyarakatan :

- a. LPMD, 6 tahun
- b. Tim Penggerak PKK, 6 tahun
- c. Rukun Tetangga, 5 tahun
- d. Rukun Warga, 5 tahun
- e. Karang Taruna, 6 tahun
- f. P2A Desa 6 tahun
- g. Satgas Linmas, 6 tahun
- h. BUMDes, 6 Tahun
- i. KPMD, 5 tahun

(3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;

(4) Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

BAB VII
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA
Bagian pertama
Tata Kerja

Pasal 16

- (1) Ketua lembaga kemasyarakatan Desa sebagai pimpinan dan Penanggungjawab Organisasi bertugas memimpin dan mengendalikan semua kegiatan organisasi
- (2) Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan untuk kelancaran kegiatan organisasi
- (3) Bendahara bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administarsi keuangan untuk meunjang kegiatan organisasi
- (4) Seksi-seksi bertugas memantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing masing

Bagian kedua
Hubungan Kerja

Pasal 17

- (1) Hubungan lembaga Kemasyarakatan desa dengan pemerintah desa dalam bentuk kerjasama menggerakan swadua gotong royong masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipastif dan berkelanjutan
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyaratan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (4) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa berhak mendapatkan pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pemerintah Desa
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa, RT dan RW berkewajiban :
 - a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - c. Mentaati segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat
 - e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat

PEMBINAAN

Pasal 19

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 20

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 meliputi :

- (1) Memberikan pedoman Teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- (2) Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- (3) Menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- (4) Melakukan pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- (5) Menyenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
- (6) Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa
- c. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Sokaraja Kulon
Pada tanggal September 2021



Diundangkan di Sokaraja Kulon
Pada tanggal September 2021
SEKRETARIS DESA SOKARAJA KULON

AGUNG EDY PRIJATNO, AMd
LEMBARAN DESA SOKARAJA KULON KECAMATAN SOKARAJA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 04 /140